



PUTUSAN

NOMOR : 184/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dede Koswara Kosasih;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 26 Juni 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kembang Harum III c 3/26 RT.004/RW.04
Kembangan Selatan Jakarta Barat.;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 April 2019 No. 1219/Pen.PID/2019/PT.DKI , sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 3 Mei 2019, Nomor 1258/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam upaya hukum tingkat banding memberi kuasa hukum kepada ;

hal 1 dari 26 hal Perkara No. 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nico Senjaya,SH.MH.
2. Stefanus Gunawan,SH.M.Hum
3. Herman,SH.MH.
4. Leo Cahya Trisaputra,SH.MH.
5. Ginanjar Dwi Saputra,SH.
6. Franky Satrio Darmawan,SH.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara NICO SENJAYA & REKAN, yang berkedudukan di Ruko Columbus A-28, Lantai 3, Green Lake City, Tangerang Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4737/NS/GLC tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana tercatat dalam Registrasi Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 540/SK/HKM/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Mei 2019 Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Mei 2019 Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 April 2019 Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan,sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** yang bekerja sebagai freelance, bersama- sama dengan **LIAW EDI WIRAWAN** (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **WAHYUNI alias YUNI**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang termasuk dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di **PT. GARIA MAKMUR INDAH** dengan alamat di hal 2 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Jakarta Kebayoran Baru Satu dan Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**", sebagai "Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** kenalan dengan LIAW EDI WIRAWAN pada Tahun 2016 kemudian LIAW EDI WIRAWAN menawarkan kalau dirinya bisa mensuplay Faktur Pajak yang dianggapnya aman, kemudian **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menawarkan Faktur Pajak tersebut kepada NETTY dari PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG yang kebetulan sedang mencari Faktur Pajak yang dapat dikreditkan guna mengurangi beban pajak yang harus disetorkan.
- Bahwa setelah **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** mendapatkan perusahaan yang bersedia membeli Faktur Pajak tersebut, kemudian **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menghubungi LIAW EDI WIRAWAN melalui telpon untuk memesan faktur pajak yang berisikan jenis barang berupa spare part, selanjutnya atas pesanan faktur pajak tersebut LIAW EDI WIRAWAN meminta kepada WAHYUNI Alias YUNI untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan sesuai pesanan pengguna atau Wajib Pajak dan WAHYUNI Alias YUNI menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan sesuai pesanan pengguna atau Wajib Pajak tersebut dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan.
- Bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** yang memesan faktur pajak kepada LIAW EDI WIRAWAN tersebut tidak diikuti adanya hal 3 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembarahan barang secara riil dan hanya memberikan jenis barang yang dipergunakan untuk bahan mengisi faktur pajak berupa spare part, kemudian LIAW EDI WIRAWAN menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan menggunakan atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang dibuat melalui WAHYUNI Alias YUNI tersebut dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan, setelah selesai kemudian dokumen yang berisikan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya diserahkan kepada LIAW EDI WIRAWAN dan untuk diberikan kepada **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** sesuai pesannya.

- Bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** memberikan fee atau membeli dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya, dengan harga sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak sedangkan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menjualnya kembali kepada PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG melalui NETTY sebesar 30 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak sehingga **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menerima keuntungan dari diterbitkannya dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak yang dikirim dan diterimanya melalui transfer rekening BCA.
- Bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** yang membeli atau memesan dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya kepada LIAW EDI WIRAWAN sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut
 1. Bahwa pada bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2016 **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** membeli atau memesan dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya atas nama PT.GARIA MAKMUR INDAH kepada LIAW EDI WIRAWAN sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016 dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang hal 4 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dari
LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp.1.485.006.140.- dengan rincian
sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.00 44.316.480 27.210.00 40.200.00 11.256.00 14.807.00 18.023.00 5.574.40 2.412.00 36.850.00 10.720.00 36.850.00 27.500.00 34.200.00 20.400.00 23.048.00 8.582.70 29.815.50 37.989.000 33.768.00 24.736.40 37.051.00 00
2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	00
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	00
4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	00
5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	00
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	00
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	00
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	00
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	00
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	00
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	00
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	00
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	00
14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	00
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	00
16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	00
17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	00
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	00
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	00
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	00
21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	00
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	00

hal 5 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				28.796.6
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	00
				39.664.0
24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	00
				27.563.8
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	00
				6.164.0
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	00
				42.500.0
27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	00
				34.036.0
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	00
				34.500.0
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	00
				9.648.0
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	00
				36.000.0
31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	00
				6.960.0
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	00
				17.400.0
33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	00
				50.400.0
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	00
				51.600.0
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	00
				29.910.0
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	00
				23.698.0
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	00
				3.805.0
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	00
				27.697.8
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	00
				40.815.0
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	00
				14.793.6
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	00
				29.480.0
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	00
				21.627.6
43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	00
				23.650.0
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	00
				45.600.0
45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	00
				33.390.0
46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	00

hal 6 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.00 26.010.00
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	27.430.20
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	19.147.60
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	34.404.50
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	20.569.00
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	44.622.00
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	25.326.00
54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	10.590.00
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	14.955.00
56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	9.200.00
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	5.105.40
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	17.773.50
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	1.485.006.140

2. Bahwa pada Juli Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** juga membeli atau memesan dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya kepada LIAW EDI WIRAWAN untuk bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang telah diterima oleh **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** dari LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 1.097.065.800.- dengan rincian sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000 106.258.500
2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	109.687.500
3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	500

hal 7 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000
7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000
9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000
10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.97.65.800

- Bahwa **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** membeli atau memesan dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH kepada LIAW EDI WIRAWAN dengan harga 15 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak kemudian **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** menjual kembali dokumen berupa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH kepada PT BUMI SENTOSA DWI AGUNG melalui NETTY sebesar 30 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak sehingga **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak, kemudian jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH sejak bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017 sebesar (Rp.1.485.006.140.- + Rp.1.097.065.800.- = Rp.2,582,071,940,-).

hal 8 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perpajakan PARLUHUTAN RAJAGUKGUK potensi kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** yang turut serta melakukan atau membantu LIAW EDI WIRAWAN dalam menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yaitu sebesar nilai faktur pajak yang telah diterbitkan sejak bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017 sebesar **Rp.2,582,071,940,-** (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh satu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Tuntutan** Jaksa Penuntut umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan atau membantu melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x **Rp.2,582,071,940,-** = Rp.5.164.142.880.- jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita
- hal 9 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Rincian/jenis Barang Bukti	Keterangan
1.	Copy PRINT OUT bukti transfer BCA nomor urut 157 dari ATM Indomaret GD SRP IV2 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 TANGGAL 23 Desember 2017	1lembar
2.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm CRM PSR PURI INDAH 5 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 24 Desember 2017	1 lembar
3.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm Indomaret Modernland ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 tanggal 4 Desember 2017	1 lembar
4.	Copy Surat Perintah Kerja PT. Worldcom Solutions	1 lembar
5.	Copy Invoice, Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913381)	1 set
6.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913382)	1 set
7.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913383)	1 set
8.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913384)	1 set
9.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913385)	1 set
10.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913386)	1 set
11.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913387)	1 set
12.	Copy Surat keterangan domisili an. PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
13.	Copy TDP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
14.	Copy SIUP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
15.	Copy Akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
16.	Copy Pengesahan kemenkumham PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
17.	Copy SKP dan SKT PT. GARIA MAKMUR INDAH	2 lembar
18.	Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000	1 lembar
19.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
20.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
21.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
22.	Copy invoice no. 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus	1 lembar

hal 10 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	
23.	Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
24.	Copy invoice no. 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017	1 lembar
25.	Copy surat jalan no. 90 tanggal 24 Agustus 2017	1 lembar
26.	Copy invoice no. 88/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
27.	Copy surat jalan no. 88 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
28.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa Juli 2017	1 set
29.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa agustus 2017	1 set
30.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913329	1 Set
31.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913330	1 Set
32.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913331	1 Set
33.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913332	1 Set
34.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913333	1 Set
35.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913334	1 Set
36.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913335	1 Set
37.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913336	1 Set
38.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913337	1 Set
39.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913338	1 Set
40.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913339	1 Set
41.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913340	1 Set
42.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913341	1 Set
43.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913342	1 Set
44.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913343	1 Set
45.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913344	1 Set
46.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913345	1 Set
47.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913346	1 Set
48.	KTP atasnama SANDI HERMANTO	1 buah
49.	KartuKeluarga namakepalakeluarga SANDI HERMANTO	1 lembar
50.	Surat Keterangan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Glodok Nomor 062/27.1.1/31.73.03.1007/-1.751.21/2016 tanggal 27 Juli 2016	1 lembar
51.	KTP dan NPWP Sandi HERMANTO	1 lembar

hal 11 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	Kartunamaatasnama LIAW EDI WIRAWAN	1 lembar
53	PRINT OUT DARI EMAIL IWAN@POHONBESARCORP.COM	6 lembar
54	Contoh tanda tangan	1 lembar
55	Copy formulir pembukaan rekening badan usaha	1 set
56	Copy akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
57	Copy formulir permohonan surat keterangan domisili perusahaan	1 set
58	Copy surat keterangan domisili badan usaha virtual office	1 set
59	Copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
60	Copy surat kuasa	1 set
61	Copy identitas	1 set
62	Print Out rekening giro bank Bukopin no. 1001291439 atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
63	SPT Masa PPN Masa Agustus 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
64	SPT Masa PPN Masa November 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
65	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
66	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
67	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
68	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
69	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
70	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2017	1 Set
71	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2018	1 Set
72	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775512 dan lampirannya	1 set
73	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775511 dan lampirannya	1 set
74	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775510 dan lampirannya	1 set
75	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775509 dan lampirannya	1 set
76	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775508 dan lampirannya	1 set
77	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775507 dan lampirannya	1 set
78	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775506 dan lampirannya	1 set
79	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775505 dan lampirannya	1 set

hal 12 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775504 dan lampirannya	1 set
81	Copy SPT PT GARIA MAKMUR INDAH Masa Oktober 2016	1 set
82	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750675 dan lampirannya	1 set
83	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750674 dan lampirannya	1 set
84	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750673 dan lampirannya	1 set
85	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750672 dan lampirannya	1 set
86	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750671 dan lampirannya	1 set
87	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750670 dan lampirannya	1 set
88	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750669 dan lampirannya	1 set
89	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750668 dan lampirannya	1 set
90	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750667 dan lampirannya	1 set
91	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750666 dan lampirannya	1 set
92	Print out Bukti Setoran Pemindahan BCA senilai Rp.20.309.859,-	1 lembar
93	Print out Bukti Setoran BCA senilai Rp.22.423.000,-	1 lembar
94	Print Out	16 Set
95	Stempel atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH	1 Buah
96	Laptop Merk Lenovo	1 Buah

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Liaw Edi Wirawan.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 April 2019 Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel telah **menjatuhkan putusan** yang amarnya sebagai berikut:

hal 13 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



1. Menyatakan Terdakwa **DEDE KOSWARA KOSASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membantu menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan secara berlanjut “
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **DEDE KOSWARA KOSASIH** oeh karena itu dengan pidana penjara selama selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **2 x Rp.2,582,071,940,- = Rp.5.164.142.880,-** jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama **4(empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;

No	Rincian/jenis Barang Bukti	Keterangan
1.	Copy PRINT OUT bukti transfer BCA nomor urut 157 dari ATM Indomaret GD SRP IV2 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 TANGGAL 23 Desember 2017	1lembar
2.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm CRM PSR PURI INDAH 5 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 24 Desember 2017	1 lembar
3.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm Indomaret Modernland ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 tanggal 4 Desember 2017	1 lembar
4.	Copy Surat Perintah Kerja PT. Worldcom Solutions	1 lembar
5.	Copy Invoice, Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913381)	1 set
6.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913382)	1 set
7.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913383)	1 set
8.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom	1 set

hal 14 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



	Soluitons (no. seri 011.017.17-39913384)	
9.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913385)	1 set
10.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913386)	1 set
11.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913387)	1 set
12.	Copy Surat keterangan domisili an. PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
13.	Copy TDP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
14.	Copy SIUP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
15.	Copy Akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
16.	Copy Pengesahan kemenkumham PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
17.	Copy SKP dan SKT PT. GARIA MAKMUR INDAH	2 lembar
18.	Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000	1 lembar
19.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
20.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
21.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
22.	Copy invoice no. 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
23.	Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
24.	Copy invoice no. 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017	1 lembar
25.	Copy surat jalan no. 90 tanggal 24 Agustus 2017	1 lembar
26.	Copy invoice no. 88/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
27.	Copy surat jalan no. 88 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
28.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa Juli 2017	1 set
29.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa agustus 2017	1 set

hal 15 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



30.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913329	1 Set
31.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913330	1 Set
32.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913331	1 Set
33.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913332	1 Set
34.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913333	1 Set
35.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913334	1 Set
36.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913335	1 Set
37.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913336	1 Set
38.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913337	1 Set
39.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913338	1 Set
40.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913339	1 Set
41.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913340	1 Set
42.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913341	1 Set
43.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913342	1 Set
44.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913343	2 Set
45.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913344	1 Set
46.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913345	1 Set
47.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913346	1 Set
48.	KTP atasnama SANDI HERMANTO	1 buah
49.	KartuKeluarganamakepalakeluarga SANDI HERMANTO	1 lembar
50.	Surat Keterangan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Glodok Nomor 062/27.1.1/31.73.03.1007/- 1.751.21/2016 tanggal 27 Juli 2016	1 lembar
51.	KTP dan NPWP Sandi HERMANTO	1 lembar
52.	Kartunamaatasnama LIAW EDI WIRAWAN	1 lembar

hal 16 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



53.	PRINT OUT DARI EMAIL IWAN@POHONBESARCORP.COM	6 lembar
54.	Contoh tanda tangan	1 lembar
55.	Copy formulir pembukaan rekening badan usaha	1 set
56.	Copy akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
57.	Copy formulir permohonan surat keterangan domisili perusahaan	1 set
58.	Copy surat keterangan domisili badan usaha virtual office	1 set
59.	Copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
60.	Copy surat kuasa	1 set
61.	Copy identitas	1 set
62.	Print Out rekening giro bank Bukopin no. 1001291439 atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
63.	SPT Masa PPN Masa Agustus 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
64.	SPT Masa PPN Masa November 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
65.	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
66.	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
67.	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
68.	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
69.	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
70.	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2017	1 Set
71.	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2018	1 Set
72.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775512 dan lampirannya	1 set
73.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775511 dan lampirannya	1 set
74.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set

hal 17 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI



	Nomor. 010.031-1670775510 dan lampirannya	
75.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.031-1670775509 dan lampirannya	
76.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.031-1670775508 dan lampirannya	
77.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.031-1670775507 dan lampirannya	
78.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.031-1670775506 dan lampirannya	
79.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.031-1670775505 dan lampirannya	
80.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.031-1670775504 dan lampirannya	
81.	Copy SPT PT GARIA MAKMUR INDAH Masa Oktober 2016	1 set
82.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.034-74750675 dan lampirannya	
83.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.034-74750674 dan lampirannya	
84.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.034-74750673 dan lampirannya	
85.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.034-74750672 dan lampirannya	
86.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.034-74750671 dan lampirannya	
87.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.034-74750670 dan lampirannya	
88.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.034-74750669 dan lampirannya	
89.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.034-74750668 dan lampirannya	
90.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.034-74750667 dan lampirannya	
91.	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH	1 set
	Nomor. 010.034-74750666 dan lampirannya	
92.	Print out Bukti Setoran Pemindahan BCA senilai Rp.20.309.859,-	1 lembar
93.	Print out Bukti Setoran BCA senilai Rp.22.423.000,-	1 lembar
94.	Print Out	16 Set
95.	Stempel atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH	1 Buah
96.	Laptop Merk Lenovo	1 Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Liaw Edi Wirawan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 15 April 2019 dan tanggal 16 April 2019, sebagaimana masing-masing tersebut dalam Akta Permohonan Banding No. 40/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2019, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Banding Nomor 40/AktaPid./2019/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2019, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Banding Nomor 40/AktaPid./2019/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 29 April 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Sursat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 12 Desember 2018 dan memori banding telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori banding tertanggal 27 Mei 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 29 Mei 2019 dan memori banding telah disampaikan kepada Jaksa Penunun Umum pada tanggal 31 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 27 Mei 2019 yang telah
hal 19 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 29 Mei 2019 dan Kontra memori banding telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing kepada :

1. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2019 ;
2. Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama terdakwa tersebut di atas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 April 2019, dan kemudian terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2019 dan tanggal 16 April 2019 **telah mengajukan permintaan banding**;

Menimbang, bahwa terhadap **permintaan banding** dari **Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum**, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dan tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena tindak pidana perpajakan adalah kejahatan yang luar biasa /Extra Ordinary Crime perbuatan Terdakwa membuat kerugian Negara yang sangat besar dan dapat mengganggu perekonomian Negara, dan penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti, berupa surat, keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang menerbitkan dan menandatangani faktur pajak dalam perkara Aquo dan tidak menggunakan faktur pajak tersebut, bahwa yang Terdakwa lakukan adalah semata-mata sebatas mengenalkan NETTY yang hal 20 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman dari Terdakwa kepada LIAW EDI WIRAWAN dan Terdakwa tidak pernah mengetahui atau menyuruh untuk membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, karena Terdakwa tidak mengerti tentang perpajakan dan Terdakwa juga tidak berperan aktif, tidak pernah mengatur atau menjadwalkan pertemuan antara NETTY dengan LIAW EDI WIRAWAN, mereka bertindak atas kemauannya masing-masing.

2. Bahwa dengan telah dilakukan pembetulan pajak oleh PT.BUMI SENTOSA DWI AGUNG kepada Kantor Pajak dan membayar lunas pajak termasuk membayar dendanya tersebut diatas, maka barang-barang pembelian spare part tersebut nyata-nyata benar ada, apabila transaksi pembelian barang-barang tersebut fiktif, maka tidak lah mungkin nilai kurang bayar pajaknya dapat dibayar dengan nilai yang sama dalam perkara pidana ini atau dapat dilunasi kepada Kantor Pajak termasuk membayar dendanya, karenanya unsur transaksi yang tidak sebenarnya dalam perkara ini tidak terpenuhi.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat,sesuai keterangan Ahli PARLUHUTAN RAJAGUKGUK, pihak Pengguna faktur pajak harus dijadikan Tersangka atau Terdakwa dan pihak-pihak lainnya yang berperan aktif membantu dalam perkara ini, bahwa oleh karenanya demi keadilan sudah sepatutnya pihak Pengguna faktur pajak harus terlebih dahulu diajukan sebagai Terdakwa untuk membuat terang benderang perkara ini, namun sebaliknya sampai dengan saat ini justru pihak Pengguna faktur pajak dan pihak-pihak yang aktif membantu lainnya justru dibebaskan tanggung jawab mengenai permasalahan ini, karenanya unsur "Sebagai Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan" terhadap Terdakwa DEDE KOSWARA KOSASIH tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil memoir banding yang diajukan Jaksa Penuntut dan Terdakwa tetap berpegang pada pledoi yang diajukan terdahulu;

hal 21 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat pertimbangan secara tidak tepat dan keliru ;
3. Bahwa dengan telah dilakukan pembetulan pajak oleh PT.BUMI SENTOSA DWI AGUNG kepada kantor Pajak dan membayar lunas pajak termasuk membayar dendanya, maka barang-barang pembelian spare part tersebut nyata-nyata benar ada, apabila transaksi pembelian barang – barang itu fiktif, maka tidaklah mungkin nilai kurang bayar pajaknya dapat dibayar dengan nilai yang sama dalam perkara pidana ini atau dapat melunasi kepada Kantor pajak termasuk membayar dendanya, karenanya unsur transaksi yang tidak sebenarnya dalam perkara ini tidak terpenuhi ;
4. Bahwa antara lain berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang antara lain ‘Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Pentuntut Umum serta contra memori banding dari Terdakwa tersebut, dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 April 2019 Nomor 112/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Sel, memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, telah sesuai dengan hukum dan keadilan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 22 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dan diancam dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dari Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, bahwa dari fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, seluruh unsur-unsur dalam pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010 jo pasal 10 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur tersebut, maka Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian unsur tersebut, dan akan mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan, yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajarinya hal-hal keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat, sehingga memori banding tersebut untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hal 23 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut, bahwa penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan fakta dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori bandingnya dan Kontra memori banding Terdakwa patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Selatan tanggal 15 April 2019 Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tersebut di atas dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi selama persidangan tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

hal 24 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 April 2019 Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin, tanggal 17 Juni 2019** oleh kami PURNOMO RIJADI , SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, HANIZAH IBRAHIM M, SH. MH. dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH. para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 26 Juni 2019** , oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

1. HANIZAH IBRAHIM M, SH. MH.

PURNOMO RIJADI , SH.

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA, SH.

hal 25 dari 25 hal Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PT.DKI